INTELIJEN

Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Ahmad S.
Ruslan Renggong
Baso Madiong

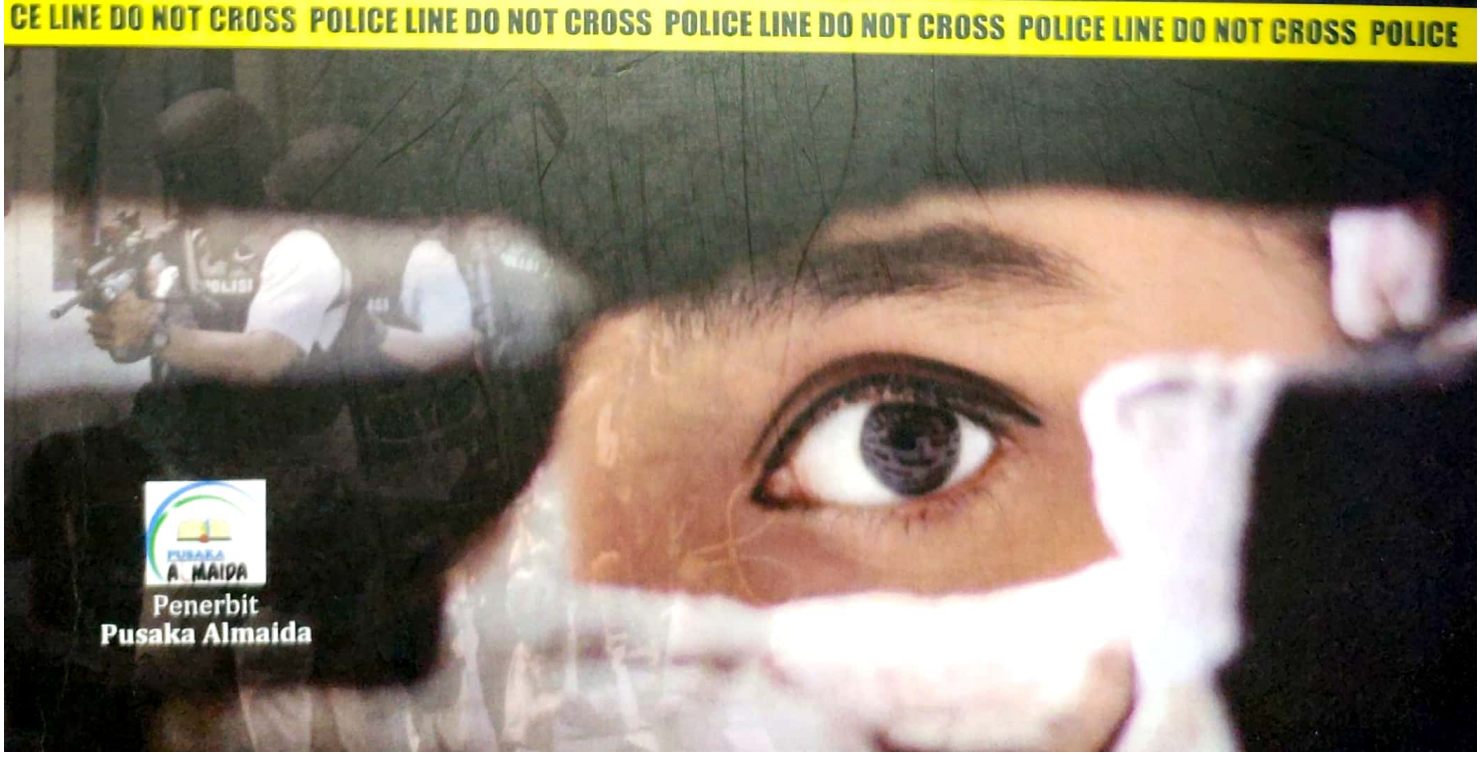

Penerbit
Pusaka Almaida

Dipindai dengan CamScanner

Ahmad S.
Ruslan Renggong
Baso Madiong

Intelejen Kepolisian Negara Dalam Mewujudkan Keamanan & Ketertiban Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Copyright@penulis 2021

Penulis

Ahmad S.
Ruslan Renggong
Baso Madiong

Editor:
Andi Burchanuddin

Tata Letak
Mutmainnah

viii+118 halaman
15,5 x 23 cm
Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-216-4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini tanpa izin tertulis penerbit

Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, inayah dan magfirahNya sehingga dapat menyusun buku ini yang merupakan reduksi dari tesis Tesis yang berjudul ***Intelijen Kepolisian Negara dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.***

Sebagai wujud dari adanya situasi Kamtibmas yang kondusif dan dapat mendukung pembangunan adalah adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi. Dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi ini, kaum investor akan datang untuk membuka berbagai kegiatannya, dan kedatangannya itu sudah pasti akan menambah denyut pembangunan bagi daerah itu serta menjadi "*counter magnet*" bagi warga masyarakat lainnya untuk berlomba mencari peruntungan dibidang usaha dan jasa.

Tingginya angka gangguan keamanan dalam berkehidupan bermasyarakat dari tahun ketahun menunjukan angka yang cenderung meningkat, sedangkan penyelesaian perkara relatif berjalan biasa-biasa saja. Permasalahan gangguan keamanan ini mestinya menjadi perhatian serius oleh semua pihak, terutama oleh pihak kepolisian sebagai penanggung jawab Kamtibmas.Untuk itu, , buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian dan kajian tentang peran Intelejen Kepolisian Negara dalam mewujudkan Kamtibmas khusunya di wilayah hukum kepolisian resort Mamuju provinsi Sulawesi Barat.

Tentunya dalam penyelesaian buku ini tak luput dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak AKBP Muhammad Rivai Arvan, S.I.K.,M.H selaku Kapolres Mamuju berserta jajarannya, Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si., selaku Diektur Program Pascasarjana berserta

Dipindai dengan CamScanner

jajarannya, para dosen Program Pascasarjana, Seluruh jajaran Intelkam Polres Mamuju, dan kawan-kawan seperjuangan, baik kawan-kawan yang bertugas di Polres Mamuju, maupun kawan-kawan semasa menimba ilmu di Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Orang Tua Penulis yang telah mendidik dan membesarkan dan memberikan doa dan dorongan moril, spiritual dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi seperti sekarang ini. Isteri Tercinta dan Anak-anakku tersayang yang dengan sabar dan rabah mendampingi selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun buku ini, masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat, khusunya bagi penulis dan semoga bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak mendapatkan nilai ibadah disisi Allah SWT.

Makassar, Februari 2020

Penulis

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel..... vii

BAB I INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBUAH PENGANTAR 1

BAB II KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 11
A. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia .. 11
B. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia 19
C. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia 20

BAB III INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 23
A. Pengertian Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia 23
B. Teori Dasar Ilmu Intelijen 28
C. Tugas Pokok, Kegiatan dan Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia 29
D. Pengertian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 46

BAB IV SISTEM DAN TUJUAN PERINGATAN DINI DAN DETEKSI AKSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBIK INDONESIA 49
A. Peringatan Dini dan Deteksi Aksi Intelkam Polri 50
B. Tujuan Peringatan Dini dan Deteksi Aksi Intekam Polri 53

BAB V UNSUR DAN INFORMASI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONSEIA 59
A. Definisi Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia 60
B. Sifat-Sifat Operasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonseia 62
C. Sumber Informasi Manajemen Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonseia 67

Dipindai dengan CamScanner

D. Sumber dan Unsur Pokok Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia 69
E. Penggunaan Sistem Informasi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia 70

BAB VI PERSPEKTIF METODE PENELITIAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 73
A. Lokasi Penelitian 73
B. Tipe Penelitian 73
C. Jenis dan Sumber Data 73
D. Informan Penelitian 74
E. Teknik Pengumpulan Data 74
F. Teknik Analisis Data 76

BAB VII HISTORI TUGAS DAN FUNGSI INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 79
A. Sekilas Tentang Kabupaten Mamuju 79
B. Histori Tugas Pokok dan Fungsi Polres Mamuju 81
C. Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Kamtibmas 88
D. Faktor yang Mempengeruhi Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Kamtibmas 100

BAB VIII PENUTUP 111

Daftar Pustaka 115

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Klasifikasi Personil menurut Pangkat pada Kantor Polres Mamuju 96

Tabel 2 Klasifikasi Menurut Tingkat Pendidikan Personil pada Kantor Polres Mamuju..... 97

Tabel 3 Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Penyelidikan 99

Tabel 4 Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Pengamanan..... 104

Tabel 5 Jawaban Responden tentang Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat menurut Fungsi Penggalangan..... 108

Tabel 6 Jawaban Responden tentang Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju 112

Tabel 7 Jawaban Responden tentang Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju 115

Tabel 8 Jawaban Responden tentang Pengaruh Kondisi Wilayah terhadap Efektifitas Fungsi Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Mamuju 118

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

INTELIJEN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBUAH PENGANTAR

Salah satu modal yang tidak bisa diabaikan dan merupakan salahsatu persyaratan yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan adalah adanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif, hanya situasi Kamtibmas yang kondusiflah yang dapat mengiringi dinamika kehidupan masyarakat dengan baik, tanpa adanya keamanan dan ketertiban masyarakat niscaya pembangunan tidak akan terwujud dengan baik.

Istilah kata pembangunan dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat adalah ibarat "ikan dan air", artinya terlaksananya pembangunan pasti ditunjang dengan keamanan dan ketertiban masyarakat yang baik. Dengan demikian situasi dan kondisi Kamtibmas itu harus dapat terpelihara dengan baik, karena dengan terpeliharanya situasi Kamtibmas yang kondusif, sudah pasti masyarakat akan merasa tentram dan tenang melaksanakan berbagai aktivitas kegiatannya dengan baik, dan tentu hal ini akan menjadi rangsangan bagi perkembangan pembangunan khususnya bagi daerah itu sendiri umumnya bagi negara Indonesia.

Sebagai wujud dari adanya situasi Kamtibmas yang kondusif dan dapat mendukung pembangunan adalah adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi. Dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum yang tinggi ini, kaum investor akan datang untuk membuka berbagai kegiatannya, dan kedatangannya itu sudah pasti akan menambah denyut pembangunan bagi daerah itu serta menjadi "counter magnet" bagi warga masyarakat lainnya untuk berlomba mencari peruntungan dibidang usaha dan jasa.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam memasuki era globalisasi teknologi dan informatika yang ditandai dengan bersatunya negara secara global terutama melalui jaringan informasi dunia maya yang tidak bisa terbendung lagi dan keberadaannya seakan mengaburkan batas teritorial suatu negara satu dengan yang lainnya, dampak negatif bagi bangsa Indonesia adalah munculnya potensi gangguan Kamtibmas baik yang bercirikan teknologi maupun tindakan kriminalitas yang ditiru dari informasi yang terjadi di negara luar. "*Imitation*". Contohnya kejahatan pornograpi, pornoaksi, kejahatan susila, perjudian, penipuan dengan teknologi, kejahatan Narkoba, dan tindakan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas, dan keberadaanya dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara di Polres Mamuju, penulis menggambarkan situasi Kamtibmas dari tahun ketahun yang dapat dilihat dari adanya trend yang relif tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari data resmi yang ada di Polres Mamuju yang didasarkan pada laporan masyarakat dan atau yang diketahui oleh petugas polisi secara langsung dilapangan, namun diperkirakan masih banyak kejadian pidana yang tidak dilaporkan oleh masyarakat "*dark number*"artinya angka gangguan Kamtibmas tersebut kemungkinan lebih besar lagi.

Jika merujuk kepada teori gunung Es (Kadarmanta, 2009) yang menyebutkan bahwa gangguan Kamtibmas dibidang penyalahgunaan Narkoba yang tampak atau tertangani hanya 10%.

Tingginya angka gangguan keamanan di Polres Mamuju yang menunjukan angka dari tahun ketahun menunjukan angka yang cenderung naik, tahun 2016 tercatat 478 kali kejadian, tahun 2017 tercatat 390 kali kejadian dan tahun 2018 tercatat 496 kali kejadian. Sedangkan penyelesaian perkara yang menunjukan kinerja Polri relatif berjalan biasa-biasa, hal ini diperlihatkan dari angka tahun 2016 dari 478 perkara yang masuk hanya sekitar 387 yang selesai, tahun 2017 tercatat 390 perkara yang selesai hanya 305 perkara sedangkan tahun 2018 dari 496 perkara yang masuk hanya 361 perkara yang dapat diselesaikan.

Dipindai dengan CamScanner

Merujuk pada teori "gunung es" tentang perkara "*durk number*" (Kadarmanta, 2009) tentang adanya perkara yang tidak dilaporkan, data kualitatif yang ditampilkan di Polres Mamuju, penulis berkesimpulan sementara bahwa situasi dan kondisi di wilayah hukum Polres Mamuju belum kondusif sepenuhnya. Jika kita bandingkan Kabupaten Mamuju yang terdiri dari 11 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 88 Desa, jumlah penduduknya mencapai 297.096 jiwa, berarti kalau rata rata tiap 59,89 orang/penduduk terdapat satu kejahatan.

Kabupaten Mamuju luas wilayah 4.999,69 km² berarti tiap 10,08 Km terjadi satu kejahatan, sedangkan sebaran penduduk kabupaten Mamuju adalah 59 jiwa/km². jika dilihat dari waktunya di Kabupaten Mamuju terdapat 0,57 kejahatan tiap jamnya, atau tiap 2 jam rata rata satu kejahatan. Bisa dibayangkan bagaimana pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju jika gangguan keamanan relative tinggi dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu, bagaimana ketenangan dan ketentraman masyarakat jika situasi keamnan dan ketertibannya terusi terus.

Permasalahan gangguan keamanan ini masalah yang serius dan tidak hanya terjadi di Kabupaten Mamuju saja, secara nasional mungkin dialami juga di berbagai daerah terutama kota-kota besar lainnya dan sudah berlangsung bertahun tahun kebelakang setidaknya pada tahun 2013 presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan instruksi presiden nomor 2 tahun 2013, kemudian disusul pada tahun 2014 yang mengeluarkan intruksinya nomor 1 tahun 2014. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan GangguanKeamanan Dalam Negeri substansi dapat dilihat bahwa tujuan utama dari Inpres ini adalah untuk mencapai stabilitas kondisi dalam negeri yang kondusif untuk pembangunan. Inpres ini juga dapat disebut sebagai usaha penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu. Dalam pelaksanaan penanganan gangguan yang terpadu. Intruksi ditujukan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Dipindai dengan CamScanner

4. Menteri Dalam Negeri;
5. Jaksa Agung;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Badan Intelijen Negara;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
11. Kepala Badan Informasi Geospasial;
12. Para Gubernur; dan 13.Para Bupati/Walikota.

Dijelaskan dalam intruksi tersebut bahwa :

(a) Untuk meningkatkan efektifitas penanganan gangguan keamanan dalam negeri secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing perundang- undangan.

(b) Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme, dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

(c) Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembalimemperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitasseperti sediakala.

(d) Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damaisemua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensimenimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih diniterjadinya tindak kekerasan.

(e) Mengikut sertakan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat, para tokoh, dan organisasi kemasyarakatan.Memberikan penjelasan kepada publik secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya

Dipindai dengan CamScanner

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 dilanjutkan dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014. Dalam instruksi tersebut Presiden menyebutkan bahwa Dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum, dan keamanan dalam negeri yang kondusif untuk mendukung kelancaran pembangunan nasional, perlu kelanjutan pelaksanaan langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan, baik antar Aparat Pusat, antar Aparat Daerah, maupun antara Aparat Pusat dan Daerah, sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013. Inpres tersebut tidak spesipik menyebutkan gangguan kamtibmas seperti halnya terjadi kabupaten Mamuju.

Perhatian presiden melalui instruksinya nomor 2 tahun 2013 dan no 1 tahun 2014 dapat ditapsirkan suatu kepedulian pemerintah terhadap Situasi kamtibmas dan tindak kriminalitas memiliki kecendrungan meningkat dari tahun ke tahun seirama dengan perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, sementara itu situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di wilayah adalah mutlak diperlukan, untuk mewujudkan guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah sampai ke tingkat nasional termasuk berjalannya roda pemerintahan dan perekonomian bangsa, namun gangguan keamanan tersebut sampai saat ini masih dirasakan cukup mengganggu. Jika dilihat dari akar permasalahannya sumber utama gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah berasal dari masyarakat sendiri, gangguan keamanan dan ketertiban tersebut berasal dari sisi gelap manusia untuk itu perbaikannya mau tidak mau harus kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Permasalahannya sekarang tidak sedikit budaya masyarakat yang tidak mau untuk memperbaiki keadaan keberadaan gangguan tersebut dengan berbagai alasan, takut terlibat, tidak atau kurang kepeduliannya, tidak mau berkepanjangan yang akan mengganggu kehidupan masyarakat dan lain alasannya, akibatnya pemerintah

Dipindai dengan CamScanner

dalam hal ini kepolisisan terkadang bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, padahal tugas polisi terutama dalam penegakan hukum sangat memerlukan bantuan masyarakat terutama informasi yang akan membuat titik terangnya suatu permasalahan.

Demikian juga di wilayah hukum Polres Mamuju yang membawahi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dalam pelaksanaan pembangunan memerlukan suatu situasi yang kondusif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju. Untuk mewujudkan kebutuhan tersebut diperlukan strategi yang tepat setidaknya melibatkan dukungan masyarakat banyak, masyarakat harus berani dan tidak boleh takut lagi terhadap segala bentuk munculnya gangguan keamanan dan ketertiban terutama penyampaian informasi, informasi masyarakat tersebut akan diolah untuk kemudian dijadikan bahan utama dalam setiap pengungkapan perkara. Terhadap masyarakat yang memberikan informasi pemerintah telah menjamin keamanan dengan undang-undang intelijen nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen Negara.Dalam undang undang intelijen negara nomor 17 tahun 2011 tersebut dijelaskan dalam konsideran undang undang tersebut dijelaskan bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan peringatan dini yang mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas; c. bahwa untuk melakukan

Dipindai dengan CamScanner

deteksi dini dan peringatan dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat, penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih komprehensif.

Memahami konsideran dalam undang-undang intelijen tersebut betapa pentingnya peran informasi masyarakat yang bernilai intelijen untuk kepentingan penegakan hukum dan mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam pasal 26 undang undang intelijen dijelaskan bahwa "Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen", dengan demikian tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menyempaikan informasi yang bernilai intelijen. Bahkan untuk menguatkan jaminan kepada masyarakat yang memberikan informasi bernilai intelijen diatur dalam ketentuan pidana undang undang intelijen itu seperti disebutkan berikut ini dalam Pasal 44 Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

1) Pasal 45 Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Pasal 46 (1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan

Dipindai dengan CamScanner

khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

3) Pasal 47 Setiap Personel Intelijen Negara yang melakukan penyadapan di luar fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satu unsur pemerintah yang dipercaya mengemban tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 13 menjelaskan bahwa Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai upaya Polri untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah dilaksanakan, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut betujuan untuk dapat menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan dan mengedepankan unsur masyarakat di daerah itu sendiri. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan pembangunan daerah apabila diimplementasikan dengan baik, karena peraturan tersebut mengatur tentang tata cara yang efektif tentang upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan semua komponen masyarakat itu sendiri.

Diharapkan dari kebijakan tersebut setiap gejala atau potensi yang akan memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat cepat terdeteksi dan masyarakat setempat bekerjasama dengan petugas kepolisian yang ditunjuk berupaya untuk menanggulanginya.

Kepolisian Resort (Polres) Mamuju merupakan salah satu jajaran terdepan Kepolisian Republik Indonesia yang berada dibawah kesatuan Polda Sulawesi Barat yang mempunyai wilayah hukum dua Kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah penduduk menetap sebanyak 447.911 Jiwa, dengan luas daerah 8.014.08 KM2 yang terbagi dalam 16 kecamatan dengan rincian 11 Kecamatan berada di Kabupaten Mamuju dan 5 Kecamatan berada di Kabupaten Mamuju Tengah dan terdiri dari 10 Polsek. Sedangkan karakteristik daerah wilayah hukum Polres Mamuju didominasi oleh daerah pegunungan, dataran dan lautan sedangkan karakteristik penduduk bisa dikatakan Inonesia Mini karena diwilayah Hukum Polres Mamuju terdiri banyak suku, ras dan golongan sehingga dari karakteristik daerah dan penduduk inilah yang membuat wilayah hukum Polres Mamuju mempunyai trend kecenderungan meningkatnya angka gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dari waktu kewaktu.

Untuk itu Polres Mamuju harus dapat memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban kepada masyarakatnya dan sangat relevan apabila dapat melaksanakan kebijakan pemolisian masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

mengedepankan fungsi intelijen Polri sebagai mata dan telinga pimpinan dan selalu memberikan peringatan dan deteksi dini dengan harapannya masyarakat diwilayah hukum Polres Mamuju dapat mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan dapat menanggulangi permasalahan yang berpotensi memunculkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

PASCASARJANA
UNIVERSITAS
BOSOWA

ISBN 978-623-226-216-4

Dipindai dengan CamScanner